
Filsafat Politik untuk Zaman Retak: Reformasi Moral Al-Ghazali bagi Tata Kelola Negara Modern

Muhammad Didit Dermawan Rola^{1*}, Nurlaelah Abbas², Usman Jafar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: diditrola8@gmail.com

Kata Kunci :

Al-Ghazali; Etika Pemerintahan; Kepemimpinan Moral; Reformasi Moral; Tata Kelola Negara

Abstrak

Krisis dalam pengelolaan negara modern ditunjukkan oleh melemahnya nilai etika dalam politik, meningkatnya kasus korupsi, dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara cara pemerintahan yang berlangsung saat ini (*das sein*) dengan sistem pengelolaan negara yang seharusnya adil dan ideal (*das sollen*). Jurnal ini bertujuan membahas konsep reformasi moral Al-Ghazali serta hubungannya dengan pengelolaan negara modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis-normatif, melalui analisis terhadap karya-karya Al-Ghazali dan literatur ilmiah terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas sebagai dasar utama dalam pemerintahan, di mana pemimpin dianggap sebagai orang yang bertugas menjaga amanah dengan cara adil dan bertanggung jawab. Ide reformasi moral yang diajukan Al-Ghazali terbukti relevan dalam memperkuat prinsip pengelolaan negara yang baik, yang berfokus pada integritas, keadilan, kemaslahatan publik.

Keywords :

Al-Ghazali; Governance Ethics; Moral Leadership; Moral Reform; State Governance

Abstract

Modern state management crisis is shown by the weakening of political ethics, the increasing corruption, and the decreasing public trust in government institutions. This situation shows a gap between the current government practices (*das sein*) and the ideal, just state management (*das sollen*). This journal aims to analyze the concept of moral reform by Al-Ghazali and its relevance to modern state management. The research method used is a library study with a philosophical-normative approach through analysis of Al-Ghazali's works and related scientific literature. The findings show that Al-Ghazali places morality as the main foundation of political power, where rulers are seen as holders of trust who must govern fairly and

responsibly. The moral reform proposed by Al-Ghazali is relevant for strengthening the principles of good governance that focus on integrity, justice, and public welfare.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, dan dikelola dengan baik. Konsep ini menekankan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, mengakselerasi kemajuan, menciptakan kemandirian, dan mewujudkan keadilan sosial. Karena banyaknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tanggung jawab birokrasi yang rendah, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi masalah penting di dunia internasional (Lestari, 2025).

Prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dalam Islam berakar pada ajaran kepemimpinan yang didasarkan pada amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh penting yang membahas hubungan antara kepemimpinan, moral, dan pengelolaan negara. Menurut Al-Ghazali, krisis yang terjadi dalam pemerintahan berasal dari krisis ilmu pengetahuan dan akhlak di kalangan pemimpin dan ulama. Menurut Al-Ghazali, krisis ini disebabkan oleh krisis di bidang ilmu pengetahuan dan akhlak di kalangan pemimpin dan ulama.

Selain itu, terjadi perpecahan dalam masyarakat dan peran para ulama menurun. Melalui karya-karyanya seperti *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, *Ihya' 'Ulum al-Din*, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, dan *Fadha'ih al-Batiniyah*, Al-Ghazali menegaskan bahwa kesuksesan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas moral pemimpin dan pengetahuan ilmu. Dalam kritik dan nasihat Al-Ghazali, kepemimpinan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat demi kemaslahatan umat. (Ahmad Khairuddin, 2025).

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar *good governance* dalam Islam dengan menitikberatkan pada konsep kepemimpinan menurut Imam Al-Ghazali, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, karakteristik pemimpin ideal, serta relevansinya dengan prinsip *good governance modern*. Kajian ini juga mengulas teladan kepemimpinan dalam Islam sebagai kontribusi konseptual bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Gagasan Imam Al-Ghazali tentang reformasi moral dikaitkan dengan cara pemerintahan modern. Karya Al-Ghazali, seperti *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, yang membahas moralitas penguasa, tanggung jawab sosial, dan etika kepemimpinan, adalah sumber utama yang digunakan. Selain itu, Anda dapat membaca lebih banyak

buku dan artikel ilmiah yang membahas konsep politik Islam, etika pemerintahan, dan konsep tata kelola negara yang baik untuk mendukung penelitian ini. Untuk menganalisis data, peneliti menguraikan pemikiran Al-Ghazali secara sistematis dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip tata kelola negara kontemporer. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan seberapa relevan dan bermanfaat pemikiran Al-Ghazali untuk dunia modern (Pringgar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Historis dan Intelektual

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ath-Thusi al-Ghazali yang lebih dikenal dengan al-Ghazali, dilahirkan di Tabaran, satu diantara dua kota di Thus, Persia kini dekat Masyhad di Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1058 M. Beliau tumbuh dalam keluarga sederhana dan wara'; ayahnya adalah seorang pemintal wol yang sangat mencintai ilmu agama. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Al-Ghazali kepada seorang sufi untuk dididik agar tidak mengalami ketertinggalan ilmu seperti dirinya (Rahmadani,2023).

Al-Ghazali belajar di Thus. Tidak lama sebelum meninggal, ayahnya mempercayakan al-Ghazali dan adik laki-lakinya Ahmad kepada seorang sufi yang dekat dengannya, dengan sedikit warisan yang ditinggalkannya. Al-Ghazali mempelajari al-Qur'an dan hadits, mendengarkan kisah tentang ahli hikmah, dan menghafal puisi cinta mistis di bawah bimbingan sufi. Setelah dana untuk pendidikannya habis, ia dikirim ke sebuah madrasah untuk mempelajari fiqh dari Ahmad Ar-Radzakani.

Pada usia 15 tahun, ia mulai belajar dari Al-Ghazali, belajar dari Abu Nasr al-Isma'ili di Jurjan. Ia pergi ke Nisabur pada usia 19–20 tahun dan belajar teologi, hukum, dan filsafat dengan al-Juwayni hingga usia 28 tahun. Setelah al-Juwayni meninggal, Al-Ghazali pergi ke Mu'askar dan bertemu dengan Nizam al-Mulk, yang kemudian mengangkatnya sebagai imam di wilayah Khurasan. Pada tahun 484 H/1091 M, Al-Ghazali, yang berusia 34 tahun, diangkat sebagai guru besar dan rektor Madrasah Nizamiyyah Baghdad karena keilmuannya dalam fikih, teologi, dan filsafat.

Ia meninggal dunia di Tūs pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan 19 Desember 1111 M dalam usia sekitar 55 tahun. Ia dianggap sebagai salah satu ulama Sunni paling berpengaruh dalam sejarah pembelajaran Islam serta dalam perkembangan pemikiran Islam hingga dunia Islam modern. Berbagai gagasan dan pemikirannya berkembang pesat dan memberikan pengaruh luas sehingga ia mendapat julukan "*Hujjatul Islam*" yang berarti Sang Pembela Islam (Hamzah, 2024).

Reformasi Moral dalam Pemikiran Al-Ghazali

Menurut Imam Al Ghazali, moral bukan hanya tindakan lahir yang terlihat tetapi juga keadaan jiwa yang mendorong tindakan yang sangat mudah dilakukan tanpa pertimbangan. Untuk menentukan baik atau buruknya perilaku atau moral

seseorang, harus dilihat dari sudut pandang lahiriahnya serta dari sudut pandang jiwanya atau hatinya, karena motivasi di balik suatu perbuatan juga harus dipertimbangkan (Al-Hassani, 2016). Al-Ghazali menggambarkan moral (*al-akhlaq*) sebagai kondisi batin yang tetap dalam jiwa manusia, yang menghasilkan tindakan tanpa pertimbangan rasional yang panjang. Moral adalah hasil dari kualitas jiwa seseorang, bukan hanya perilaku fisik. Oleh karena itu, instrumen utama dalam pembentukan moral adalah pendidikan jiwa (*tahdzib al-nafs*), yang dimaksudkan untuk membersihkan hati manusia sehingga mereka memiliki kepribadian yang tulus dan berorientasi pada pencapaian keridaan Allah Swt. Menurut Al-Ghazali, pendidikan moral dan agama dimaksudkan untuk menanamkan kebajikan secara berkelanjutan dalam diri manusia serta menjauhkan mereka dari sifat-sifat tercela (Amirudin, 2019).

Selain itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa moral bukanlah entitas yang tetap. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka, baik dari buruk menjadi baik maupun sebaliknya. Dengan mengingat bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengarahkan potensi tersebut ke arah yang menguntungkan. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, reformasi moral adalah upaya sadar dan berkelanjutan untuk memperbaiki diri sendiri untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan kedekatan spiritual dengan Tuhan (Al-Ghazali, 1999).

Pemikiran Al-Ghazali tentang moral sangat relevan dengan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Penanaman nilai-nilai moral dan agama pada usia dini dimaksudkan untuk membentuk karakter anak agar terbiasa bersikap baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah memperoleh keridaan Allah Swt. Moralitas yang baik berfungsi sebagai jembatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya (Hasan, 2019).

Sebagai seorang guru, Al-Ghazali menempatkan pendidikan moral dan agama sebagai pilar keberhasilan pendidikan. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak berguna kecuali dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang berilmu tetapi tidak menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain adalah orang yang merugi, sedangkan orang yang mampu menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain adalah orang yang beruntung. Menurut perspektif ini, reformasi moral harus terwujud dalam tindakan praktis untuk mencapai kemaslahatan sosial dan tidak hanya bersifat teoretis (Jannah, 2017).

Krisis Moral dan Tata Kelola Negara dalam Pandangan Al Ghazali

Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa pejabat di berbagai Negara jelas bertentangan dengan kode etik sebagai pejabat publik. Lebih dari itu, jika hal ini terus terjadi, korbannya adalah masyarakat yang mengharapkan

keadilan dari para pemimpin mereka dan berharap kehidupan mereka sejahtera. Sebaliknya, rakyat terus-menerus ditekan untuk patuh terhadap aturan yang dibuat oleh para penguasa Negara, terus-menerus diperintahkan untuk mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan di tingkat atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga terlihat dalam politik Indonesia, di mana para penguasa sering melakukan pelanggaran tetapi tidak dihukum dengan sewajarnya. Teori politik Al Ghazali, bahwa pemimpin harus cerdas dan bermoral baik dan didampingi oleh para menteri yang kompeten dan bermoral baik, cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia mengingat praktik tidak jujur dan korupsi para pemimpin negara tersebut. Pastinya disesuaikan dengan sistem budaya dan pemerintahan di berbagai negara yang memiliki hukum yang baik dan benar (Ebrianti, 2018).

Relevansi Reformasi Moral Al-Ghazali bagi Tata Kelola Negara Modern

Seorang penguasa harus menghindari melarang seorang perdana menteri yang dipilihnya dari tiga hal: tidak menghalanginya untuk bertemu dengannya, tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merusak hubungan baik, dan tidak menyimpan 131 rahasia darinya. Karena seorang perdana menteri yang baik tidak hanya akan menjaga rahasia orang yang berkuasa, tetapi juga akan membantu mengatur pemerintahan, keuangan Negara, dan pembangunan wilayah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin dan pembantunya harus dilakukan untuk kesejahteraan umum, terutama untuk kepentingan rakyat. Menurut Al Ghazali, ketertiban dunia diperlukan untuk ketertiban akhirat dan ketertiban dunia diperlukan untuk kekuasaan politik (Al-Ghazali, 1994). Kewajiban agama adalah memiliki imam dan tidak meninggalkannya. Al-Ghazali menjelaskan dasar-dasar keadilan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang ideal:

1. Memahami nilai kekuasaan serta konsekuensi dan risikonya Salah satu nikmat Allah SWT yang Maha Mulia lagi Maha Agung adalah kekuasaan. Jika seseorang menggunakan kekuasaan dengan benar, ia akan mendapatkan 134 kebahagiaan yang tak terbatas dan tidak ada kebahagiaan lain. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan kekuasaan dengan salah, ia akan terjerumus ke dalam celaka yang tidak dapat dihindari kecuali *kufur* kepada Allah SWT.
2. Pemimpin harus senang meminta nasihat ulama. Selain harus gemar meminta nasihat dari para ulama, para penguasa juga harus waspada terhadap para ulama yang culas dan serakah. Soalnya mereka pasti suka memuji penguasa dan berusaha membuat penguasa senang karena rakus ingin mendapatkan harta yang dimiliki penguasa secara curang ataupun menipu. Seorang ulama sejati tidak akan serakah terhadap harta yang dimiliki penguasa dan gemar mengingatkan para penguasa agar berlaku bijaksana.
3. Tergerak untuk menghapus tirani. Penguasa tidak boleh puas dan berdiam diri ketika melihat kezaliman terjadi; sebaliknya, mereka harus mendidik rekan-rekannya, pekerja, dan wakil penguasa muda. Jangan pernah membiarkan

mereka bertindak zalim terhadap mereka; Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda lakukan terhadap mereka sebagaimana Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri.

4. Rendah hati/tidak sombong. Pada umumnya seorang penguasa itu bersikap sombong dan angkuh, dan dari kesombongan inilah muncul kemarahan rakyat yang mendorong mereka menaruh dendam.
5. Sadar bahwa penguasa/pemimpin pada dasarnya juga rakyat biasa. Sesungguhnya dalam setiap peristiwa yang menimpa rakyat dan yang diperlihatkan kepada rakyat itu sudah ditakdirkan bahwa seorang pemimpin adalah satu dari seluruh rakyat dan bahwa penguasa adalah selain rakyat biasa.
6. Gemar membantu/peduli dengan rakyat.
7. *Qonaah*/ Lemah lembut.
8. Tidak bermewah-mewahan.
9. Mencintai rakyat.
10. Tidak melanggar syari'at (Al-Ghazali, 1969).

Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemimpin negara untuk bertindak adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam tradisi Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan. Khalifah Ali RA menekankan bahwa keadilan adalah landasan yang menjaga keseimbangan sosial dan selalu menjadi perhatian publik. Penerapan keadilan yang konsisten diyakini dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan negara (Efrinaldi, 2013).

Keadilan memiliki karakteristik penting seperti bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, menjamin kesamaan hak, dan sesuai dengan nilai moral dan kebenaran. Selain itu, keadilan bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu dalam masyarakat serta antara rakyat dan para pemimpin negara. Konflik yang dapat menyebabkan konflik sosial dapat dihindari jika nilai-nilai keadilan ini diterapkan secara konsisten (Rangkuti, 2017).

Konsep keadilan yang ditawarkan oleh Al-Ghazali adalah universal dan kontekstual, sehingga dapat diintegrasikan dengan ide-ide filsuf Barat kontemporer untuk saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa ide-ide filsafat, termasuk yang berasal dari Al-Qur'an dan penafsiran para ulama, tetap relevan untuk dipelajari dan dikembangkan untuk menjawab tantangan tata kelola negara saat ini, terlepas dari konteks sejarah dan sosial yang melingkupinya (Yalkin, 2018).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Imam Al-Ghazali memberikan fondasi yang kuat untuk reformasi moral dalam tata kelola negara kontemporer. Al-Ghazali berpendapat bahwa kerusakan pemerintahan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan akhlak para pemimpin, serta kurangnya tanggung jawab moral

mereka dalam menjalankan kekuasaan. Menurut Al-Ghazali, reformasi moral berpusat pada pembinaan jiwa dan pendidikan akhlak yang berkelanjutan. Dia menggambarkan kepemimpinan Islam sebagai amanah yang menuntut keadilan, integritas, dan fokus pada kemaslahatan umat. Nilai-nilai tata kelola pemerintahan modern selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinannya, seperti keadilan, kerendahan hati, kepedulian terhadap rakyat, penolakan terhadap kemewahan berlebihan, dan ketaatan pada syariat. Nilai-nilai ini membantu membangun pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan sosial.

Pandangan Al-Ghazali bersifat universal dan kontekstual. Tidak hanya relevan dalam konteks historis Islam klasik, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi moral untuk mengatasi krisis moral dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan modern.

REFERENSI

- A. Al-Hassani. (2016). The Pedagogical Approach of Al-Ghazali in Teaching Ethics and Morals to Children. *Journal of Education and Practice*, 7(13), 84–91.
- Al-Ghazali. (1969). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Jakarta: Dar al-Amanah. hlm. 123.
- Al-Ghazali. (1994). *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, Nasihat Bagi Penguasa. Bandung: Mizan. hlm. 41–43.
- Al-Ghazali. (1999). *Ihya' 'Ulum al-Din: The Revival of Religious Sciences*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. hlm. 123–129.
- Amirudin, A., & Yasin, R. M. (2019). Al-Ghazali's Concept of Moral Education and Its Relevance to the Digital Age. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(9), 1639–1652.
- Afdalul Ummah. (2025). Kritik Teologis Al-Ghazali Terhadap Metafisika Filsuf Muslim: Analisis Atas Tiga Pokok Pemikiran Dalam *Tahāfut Al-Falāsifah. Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 13(5), 92–108.
- Efrinaldi. (2013). Spektrum Fikih Siyasah dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Jurnal Madania*, 17(1), 12.
- Hasan, M. (2019). Al-Ghazali's Concept of Moral Education. *Journal of Religious Education and Values*, 1(2), 1–8.
- Jannah, M. (2017). Konsep Pendidikan Moral Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 53–70.
- Khairuddin, A. (2025). Pemilihan Kepala Daerah 2024: Pemimpin Dalam Perspektif Hadist. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 16.
- Lestari, M. M. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3639–3648.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Rahmadani, K. (2023). Imam Al-Ghazali dan Pemikirannya. *Jurnal Ekonomi, Syariah*

- dan Studi Islam*, 1(1), 15.
- Syamsul Yakin. (2018). Pemikiran Politik Al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 5(1), 223.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 15.
- Ebrianti, M. (2018). Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali. *Konfrontasi: Jurnal Kultur dan Ekonomi Perubahan Sosial*, 5(2), 40–43.